



**PUTUSAN**

Nomor 392/Pdt.G/2013/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 392/Pdt.G/2013/PA.Clg. mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi Utara Kota Sukabumi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/6/V/1993 tanggal 08 Mei 1993);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. **ANAK I** (pr) tanggal lahir 24 September 1994;
  2. **ANAK II** (pr) tanggal lahir 25 Agustus 2007;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012 ketentraman mulai



tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tempramental;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Awal bulan Mei 2013;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan Salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan Tempat tinggal Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat di langsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan upaya damai namun tidak berhasil, selanjutnya memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan



menunjuk Drs.Muslim, SH. MA. sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi tidak berhasil;

Bahwa, sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar pada tanggal 08 Mei 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/6/V/1993 tanggal 08 Mei 1993);
2. Benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. **ANAK I** (pr) tanggal lahir 24 September 1994;
  2. **ANAK II** (pr) tanggal lahir 25 Agustus 2007;
3. Benar awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus, benar Tergugat sering marah namun hal tersebut karena Penggugat sering pergi tanpa seijin Tergugat, dan Tergugat dapat kabar dari orang lain bahwa Penggugat jalan dengan laki-laki lain;
4. Benar akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Awal bulan Mei 2013;
5. Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tidak mengakui telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan dalam dupliknya Tergugat tetap mengatakan Penggugat diduga telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan akhirnya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 34/6/V/1993 tanggal 08 Mei 1993 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukabumi, yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P);



Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon;
    - Bahwa Saksi teman dekat Penggugat sejak 2 tahun yang lalu;
    - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
    - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak Juni 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
    - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain;
    - Bahwa Saksi mengetahui sejak 28 Juni 2013 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
    - Saksi sebagai teman dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan member nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;
  2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Serang;
    - Bahwa Saksi teman dekat Penggugat sejak 2 tahun yang lalu;
    - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
    - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak Juni 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
    - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain;
    - Bahwa Saksi mengetahui sejak 28 Juni 2013 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
    - Saksi sebagai teman dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan member nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;
- Bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti apapun di persidangan;



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan Mediator Drs.Muslim,SH.MA. namun tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa proses perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Mediasi, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum menceraikan Penggugat dengan Tergugat, yang dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tempramental, dan akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pisah ranjang sejak Mei 2013;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat menyatakan hal tersebut karena Penggugat sering pergi tanpa seijin Tergugat, dan Tergugat dapat kabar dari orang lain bahwa Penggugat jalan dengan laki-laki lain, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tidak mengakui



telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan dalam dupliknya Tergugat tetap mengatakan Penggugat diduga telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan akhirnya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah (bukti P.), karena bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti autentik. Oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa karena alasan cerai yang diajukan Penggugat ini karena adanya perselisihan dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, harus mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi orang dekat Penggugat, dan kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, dan secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, bukti P. serta kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 08 Mei 1993 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak Juni 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menduga Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
4. Sejak Mei 2013 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak 28 Mei 2013 telah pisah rumah;





5. Para Saksi sebagai orang dekat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan pasal 39 Undang-Undang (UU) Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak Juni 2012 yang disebabkan, Tergugat menduga Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak Mei 2013 dan pisah rumah sejak 28 Juni 2013, sementara Penggugat telah berketetapan hati untuk tetap bercerai dari Tergugat, dan ternyata Tergugat pun sudah tidak mau untuk mempertahankan keutuhan rumahtangganya tersebut, serta dengan memperhatikan upaya damai dari orang dekat dan mediator serta Majelis Hakim yang telah tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21 untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, dengan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA.AG/X/2002 tanggal 20 Oktober 2002 perihal pencatatan perkawinan, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 gugatan dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, dan KUA Kecamatan Sukabumi Utara Kabupaten Sukabumi;

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Penggugat sebagaimana ternyata dari SKUM maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat ( **TERGUAGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** );
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon Kota Cilegon dan KUA Sukabumi Utara, Kota Sukabumi;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1434 Hijriyah Oleh kami, Hj. Atin Dariah, S.Ag.,MH. Hakim Ketua,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Efi Nurhafisah, SH. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di bacakan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1434 H. oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Hanafi, BA sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Efi Nurhafisah, SH

Ttd.

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. A. Hanafi, BA

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

DISALIN SESUAI ASLINYA,

P A N I T E R A,

H. Naisan, SH. M.Hum